



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamal Saputra Alias La Umba Bin La Ode Nsohae
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/III/2021/Reskrim Sek dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa Jamal Saputra Alias La Umba Bin La Ode Nsohae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hendra Jaka Saputra Mahmud, SH, dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Wamelai Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 440/Pid/SKK-LBH-HAMI-MUNA/V/2021 tertanggal 15 Mei 2021 yang telah di Register pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Raha dengan nomor 29/SK/PID/2021/PN tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL SAPUTRA Alias. LA UMBA BIN LA ODE NSOHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMAL SAPUTRA Alias. LA UMBA BIN LA ODE NSOHA**, berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah badik / pisau terbuat dari besi, dua sisinya tajam runcing ke depan bergagang kayu berlapis plastik warna putih kecoklatan dengan Panjang kurang lebih 26 Cm, sarung badik terbuat dari kayu terlilit lakban warna hitam dengan Panjang 20 Cm.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JAMAL SAPUTRA Alias. LA UMBA BIN LA ODE NSOHAE pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa tidur dikamar rumahnya bersama istri dan anaknya kemudian terdakwa mendengar suara orang ribut di depan rumah terdakwa dengan kata-kata "MANA LA UMBA, MANA LA UMBA", sambil dinding rumah terdakwa dipukul menggunakan kayu sampai terdakwa dan keluarganya kaget lalu terdakwa bangun mengambil sebilah badik yang berada diatas lemari kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan pada saat terdakwa berada diluar rumah terdakwa melihat korban yakni saksi LA IMA BIN LA KIDI berada di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada korban " KAMU PELENG IMA, KENAPA KAMU INI IMA, KENAPA KAMU RIBUT" setelah itu korban menjawab" JANGAN BANYAK BICARAMU, SAYA PUKUL KAMU" kemudian korban sempat memukul terdakwa akhirnya terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan sebilah badik / pisau sebanyak 3 (Tiga) kali yang mengenai bagian perut sebanyak dua kali dan bagian tangan sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka dan merasa sakit dibagian perut yang menghalangi aktifitas sehari-hari korban karena usus korban mengalami luka dan telah dioperasi di rumah sakit siloam bau-bau kemudian akhirnya terdakwa dengan korban berhasil dileraikan oleh saksi LASPIN Alias. LA UCU BIN LA BEANO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi LA IMA BIN LA KIDI mengalami :

1. Terdapat sebuah luka tusuk pada perut, diatas pusat, tampak usus dan jaringan lemak tepi luka rata, bentuk teratur ukuran Panjang luka 2,5 Cm dan lebar 1 Cm;
2. Terdapat sebuah luka iris pada perut, sebelah kiri atas, bentuk luka teratur, tepi luka rata, dasar luka berubah jaringan lemak, ukuran Panjang 3 Cm dan lebar 1 (Cm, tidak ada jembatan jaringan;
3. Terdapat dua buah luka iris pada punggung tangan sebelah kiri

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 445/696.a/IV/VER/2021 Tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. YURIKE OCTOVIO MAANI (Dokter pada RSUD Muna Barat), dan Visum Et Repertum No. : 02/VER/SHBN/MRD/IV/2021 Tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. NUR KURNIA PUTRI HALIM (Dokter pada SILOAM Hospitals BauBau) menerangkan korban yakni saksi LA IMA BIN LA KIDI mengalami di bagian perut sebelah kiri dua sentimeter sejajar dari pusar, tampak luka robek disertai dengan penampakan usus pasien, tampak pendarahan aktif, tidak tampak jembatan jaringan dan dibagian pinggang kiri terdapat luka robek ukuran empat kali dua sentimeter, tampak pendarahan aktif, tidak tampak jembatan jaringan, sehingga kesimpulan kedua visum et repertum tersebut perlukaan diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa JAMAL SAPUTRA Alias. LA UMBA BIN LA ODE NSOHAE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa JAMAL SAPUTRA Alias. LA UMBA BIN LA ODE NSOHAE pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Penganiayaan." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa tidur dikamar rumahnya bersama istri dan anaknya kemudian terdakwa mendengar suara orang ribut di depan rumah terdakwa dengan kata-kata "MANA LA UMBA, MANA LA UMBA", sambil dinding rumah terdakwa dipukul menggunakan kayu sampai terdakwa dan keluarganya kaget lalu terdakwa bangun mengambil sebilah badik yang berada diatas lemari kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan pada saat terdakwa berada diluar rumah terdakwa melihat korban yakni saksi LA IMA BIN LA KIDI berada di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada korban " KAMU PELENG IMA, KENAPA KAMU INI IMA, KENAPA KAMU RIBUT" setelah itu korban menjawab" JANGAN BANYAK BICARAMU, SAYA PUKUL KAMU" kemudian korban sempat memukul terdakwa akhirnya terdakwa langsung menusuk korban dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah



menggunakan sebilah badik / pisau sebanyak 3 (Tiga) kali yang mengenai bagian perut sebanyak dua kali dan bagian tangan sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka dan merasa sakit dibagian perut yang menghalangi aktifitas sehari-hari korban karena usus korban mengalami luka dan telah dioperasi di rumah sakit siloam bau-bau kemudian akhirnya terdakwa dengan korban berhasil dileraikan oleh saksi LASPIN Alias. LA UCU BIN LA BEANO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi LA IMA BIN LA KIDI mengalami :

1. Terdapat sebuah luka tusuk pada perut, diatas pusat, tampak usus dan jaringan lemak tepi luka rata, bentuk teratur ukuran Panjang luka 2,5 Cm dan lebar 1 Cm;
2. Terdapat sebuah luka iris pada perut, sebelah kiri atas, bentuk luka teratur, tepi luka rata, dasar luka berubah jaringan lemak, ukuran Panjang 3 Cm dan lebar 1 (Cm, tidak ada jembatan jaringan;
3. Terdapat dua buah luka iris pada punggung tangan sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 445/696.a/IV/VER/2021 Tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. YURIKE OCTOVIO MAANI (Dokter pada RSUD Muna Barat), dan Visum Et Repertum No. : 02/VER/SHBN/MRD/IV/2021 Tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. NUR KURNIA PUTRI HALIM (Dokter pada SILOAM Hospitals BauBau) menerangkan korban yakni saksi LA IMA BIN LA KIDI mengalami di bagian perut sebelah kiri dua sentimeter sejajar dari pusar, tampak luka robek disertai dengan penampakan usus pasien, tampak pendarahan aktif, tidak tampak jembatan jaringan dan dibagian pinggang kiri terdapat luka robek ukuran empat kali dua sentimeter, tampak pendarahan aktif, tidak tampak jembatan jaringan, sehingga kesimpulan kedua visum et repertum tersebut perlukaan diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa JAMAL SAPUTRA Alias. LA UMBA BIN LA ODE NSOHAE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mudasir alias La Musa Bin El Mony dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut dalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menikam La Ima;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23:30 Wita di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi tidur dan terbangun karena mendengar suara isteri terdakwa berteriak menyuruh korban untuk pulang. Mendengar itu saksi langsung menelepon kepala Desa. Saat itu saksi tidak keluar rumah karena takut dan tidak lama setelah itu pak Desa datang. Saat itu saksi sudah berada diluar rumah dan pak Desa bertanya kepada saksi "mana La Ima" kemudian saksi menunjukkan posisi korban. Pak Desa menghampiri korban dan saksi mendengar pak Desa berkata kalau korban ditikam. Saksi langsung menuju kearah korban. Kemudian Pak Desa menyuruh saksi untuk menjaga korban dan pak desa pulang ke rumahnya untuk ambil mobil dan membawa korban ke rumah saksit Muna Barat;
- Bahwa saat itu kira-kira berjara 100 meter;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami 2 (dua) luka tusukan pada bagian perut dan luka gores pada bagian tangan;
- Bahwa saat Saksi datang Korban dalam posisi duduk dan menahan rasa sakit;
- Bahwa selanjutnya Korban dibawah ke RSUD Muna Barat Bersama dengan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Korban di rujuk ke RS Siloam Bau-Bau,, tetapi Saksi tidak ikut mengantar;
- Bahwa saat ini Korban berada di rumahnya di Lakanaha;
- Bahwa keadaan Korban saat ini dibagian perut masih terpasang selang dan belum bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa satu minggu sebelumnya ada masalah, tapi Saksi tidak tahu masalah apa;
- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan keluarganya pernah memberikan santunan kepada Korban;
- Bahwa sumber dana pengobatan diperoleh dari sumbangan keluarga Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban menurut keterangan penyidik;
- Bahwa Terdakwa biasa Bertani dan Korban biasa bantu Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat usus korban keluar dan dipotong sehingga dipasang selang;
- Bahwa saat ini korban hanya bisa duduk dan masih ada selang di perut korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau belum;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa adalah teman dan sehari-hari biasa ada minum alkohol;
- Bahwa saat itu Saksi dalam kondisi tidur dan terbangun mendengar suara Korban memukul pintu rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi El Badrun Bin La Bari dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap La Ima;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23:30 Wita di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu awalnya malam itu Saksi ditelepon oleh Musadir dan mengatakan kalau ada yang ribut di lorongnya. Mendengar itu Saksi langsung datang menuju tempat yang dimaksud dan sampai disana Saksi bertemu dengan Musadir yang sedang berdiri bersama terdakwa dan Laspin. Saat itu saksi bertanya "kenapa ribut" dan dijawab oleh terdakwa "kalau korban berteriak disini, jangan sampai mamaku kaget dengar dia berteriak" kemudian saksi bertanya lagi "dimana korban dan terdakwa menunjukan kepada saksi posisi korban. Setelah itu saksi menuju korban dan melihat korban luka kemudian saksi berkata "sudah ditikam pale La Ima ini";
- Bahwa menurut keterangan Korban, yang menikan adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu korban berada di gapura dalam keadaan duduk;
- Bahwa Saksi melihat dengan lampu motornya Korban mengalami luka tusuk dibagian perut dan pada bagian tangan kiri;
- Bahwa tidak lama Saksi lihat korban, kemudian Laspin dan Musadir datang. Lalu Saksi pulang untuk ambil mobil dan kemudian membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat datang untuk membantu, tetapi Saksi meminta untuk segera melapor ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk diuruskan perdamaian, namun Saksi sarankan untuk menghadap langsung kepada keluarga Korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Terdakwa jadi datang dan memberikan santunan atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam berdasarkan keterangan yang diberikan anggota polisi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban pada tanggal 26 Mei 2021, saat itu keadaannya sudah bisa duduk namun masih ada selang pada bagian perut korban dan ada bagian usus yang di potong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya pengobatan rumah sakit Siloam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut diperoleh dari sumbangan keluarga dan Sebagian hasil jual lahan kebun orang tua korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;
- Bahwa Korban tinggal bersama ibunya dan sehari-hari membantu orang tuanya berkebun sekaligus membantu biaya sekolah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai dengan saat ini Korban masih memeriksakan dirinya ke dokter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami 2 (dua) luka robek di bagian perut yakni dibagian tengah dan kiri perut sekaligus luka pada tangan kiri;
- Saat Saksi datang Korban dalam posisi duduk dan berdarah;
- Bahwa selain Saksi yang melihat kondisi Korban adalah Mudasir, Laspin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat bahwa usus korban keluar;
- Bahwa saat ini Korban berada di rumahnya di Desa Lakanaha dan belum bisa beraktifitas seperti biasa;
- Saksi tidak tahu apakah antara Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa sebelum kejadian antara Korban dan Terdakwa pernah terjadi selisih paham, tetapi Saksi tidak tahu mengenai apa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu Saksi dihubungi oleh Mudasir kalau Korban dan Terdakwa ribut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Korban pernah dipasung selama 2 (dua) tahun karena gila;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bau alcohol ketika mengangkat korban ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Wa Sanima Binti La Dai dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada La Ima;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 22:30 Wita di di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menikam;
- Bahwa Saksi melihat Korban terluka di gapura rumah warga;
- Bahwa Saksi datang karena ditelepon dan diberitahu oleh warga;
- Bahwa ada 2 (dua) luka pada bagian perut dan luka gores pada tangan;
- Bahwa Saksi membantu menaikkan Korban ke atas mobil;
- Bahwa saat itu Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa yang Saksi ketahui satu minggu sebelum kejadian mereka berdua rebut tapi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Korban dibawa ke RSUD Muna Barat namun di rujuk ke RS Siloam Bau-Bau;
- Bahwa biaya pengobatan lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh dari menjual tanah orang tua Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa terakhir Saksi melihat korban pada tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah dan tahu Ketika ditelepon warga;
- Bahwa saat tiba di tempat sudah banyak warga;
- Bahwa sampai dengan saat ini Korban masih sering control ke puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak mencium aroma alcohol saat mengantar korban ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi La Ima Bin Lla Kidi, yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa Jamal Saputra Alias La Umba;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23:30 Wita bertempat di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat;
  - Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban adalah pada saat korban datang ke rumah terdakwa sambil memanggil terdakwa namun saat itu terdakwa turun dari rumahnya dan marah sambil berkata kepada saya "kamu ka Ima, kamu ributkan apa ka Ima" namun saat itu saudaa terdakwa tiba-tiba langsung menusuk dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah



menggunakan badik dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk bagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dan atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada bagian perut dan bagian tangan sebelah kiri;

- Bahwa benar kronologis kejadiannya adaah pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23:00 wita saat itu korban berjalan kaki menuju rumah terdakwa yang berada di lorong Desa Lakanaha dan sampai disana korban berteriak di depan rumah terdakwa sambil berkata "Umba Umba" perkataan itu korban ulang berkali kali namun tidak lama kemudian terdakwa turun dari rumahnya sambil berkata " kamu ka ima, kamu ributkab apa ka ima" kemudian korban berkata "saya mau masuk dulu makan di rumahmu" namun saat itu tiba-tiba terdakwa langsung menusuk saya menggunakan badik dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali dan atas keajdian tersebut korban mengalami luka robek pada bagian perut dan tangan sebelah kiri setelah itu korban disuruh saudara Laspin alias La Lucu menyuruh korban untuk pulang namun pada saat korban berdiri di pinggir jalan raya Desa Lakanaha korban merasa sakit dan tidak bisa berjalan dikarenakan luka yang korban derita banyak mengeluarkan darah setelah itu tidak lama kemudian datang Kepala Desa Lakanaha membawa korban ke rumah sakit kabupaten Muna Barat akan tetapi pihak rumah sakit mengarahkan korban untuk di rujuk di ruamah sakit Siloam Bau bau karena akan dilakukan operasi;

- Bahwa benar akibat dari luka yang korban alami membuat aktifitas korban terganggu bahkan untuk makan dan minum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan karena kedatangan Korban bukan untuk meminta makan melainkan mengajak Terdakwa berkelahi dan memukul dinding rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan kepada La Ima;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 12:30 Wita terjadinya di halaman rumah terdakwa di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Munaa Barat;
- Bahwa awalnya pada malam itu tanggal 16 Maret 2021 terdakwa bersama isteri sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara La Ima teriak memanggil nama terdakwa sambil berkata "Umba turun kamu, sa pukul kamu". Kemudian La Ima memukul tangga, memukul dinding rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah



terdakwa. Setelah La Ima mengulang-ulang memanggil terdakwa ahirnya terdakwa keluar dan pada saat keluar terdakwa tidak melihat La Ima. Setelah itu terdakwa turun ke tanah dan mengetahui kalau La Ima bersembunyi pada halaman rumah yang gelap dan memanggil kembali terdakwa. Saat itu terdakwa datang mendekati La Ima. La Ima mau memukul terdakwa namun terdakwa menangkis dengan tangannya yang telah memegang badik. Kemudian La Ima mau menendang korban dan terdakwa mengayunkan tangannya yang sudah memegang badik dan menusuk perut korban La Ima. Kemudian terdakwa berdiri sambil bercerita dengan warga yang datang dan La Ima berjalan menuju pulang, Setelah sampai depan gaura La Ima duduk dan datang kepala Desa melihat La Ima setelah itu kepala Desa berkata "La Ima habis ditikam". Kemudian warga pergi melihat La Ima dan saat La Ima akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat, kepala Desa memerintahkan terdakwa untuk pergi melapor ke kantor polisi. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan diri ke kantor polisi;

- Bahwa saat itu Korban berkata akan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa badik saat menghampiri Korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban karena saat itu Korban menendang

Terdakwa sehingga Terdakwa terdesak dan mengayunkan badik ke perut Korban;

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali mengayunkan badik ke tubuh Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa hanya berdiri disekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban dibawa ke rumah sakit saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf secara langsung

kepada Korban dan keluarganya, namun keluarga sudah pernah datang dan meminta maaf;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah memberikan santunan tapi keluarga korban tidak mau menerima;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa saat itu Korban datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bersama keluarga sudah tidur;
- Bahwa Korban sudah terbiasa datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah emosi karena Korban berteriak

memanggil nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Zubaidah Nuraisah dimuka persidangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wita di halaman rumah Saksi yang terletak di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saat itu Korban datang ke rumah sambil berteriak dan naik diatas tangga rumah sambil memukul pintu dan menggoyang-goyangkan jendela rumah. Korban memanggil nama terdakwa dan mengatakan agar membuka pintu dan terdakwa turun dari rumah dan juga berkata "sa bunuh kamu". Kemudian saksi berkata kepada terdakwa agar jangan ribut karena sudah malam. Selanjutnya karena korban terus mengulang-ulang memanggil terdakwa, terdakwa mengatakan "kalau tidak disuruh diam jangan sampai bicara terus dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah". Setelah itu terdakwa keluar dan korban lari menuju kearah sebelah kiri sedangkan terdakwa menuju kearah sebelah kanan. Korban memanggil terdakwa "sini kamu sa bunuh kamu". Saat itu posisi korban pada bagian halaman rumah yang gelap;
- Bahwa Korban biasa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa turun ke rumah untuk berjaga-jaga karena Korban berkata hendak bunuh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa telah menikam korban;
- Bahwa sekitar satu bulan sebelum kejadian korban rebut dan meminta uang dan kalau tidak diberikan korban marah;
- Bahwa Saksi Bersama keluarga pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan namun santunan tersebut tidak diterima;
- Bahwa Pada saat setelah kejadian saksi pernah ke rumah sakit Siloam berniat untuk ketemu korban namun saat saksi tiba di rumah sakit Siloam, korban bersama keluarganya sudah keluar dari rumah sakit dan saksi hanya bertemu di parkir rumah sakit. Kemudian saksi juga pergi kerumah korban dan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat (Mubar) dan bertemu dengan mamanya korban namun saat itu mama korban tidak berani mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi berikan karena takut. Kemudian saksi bersama keluarga pergi ke keluarga korban yang lain dengan maksud menyampaikan kalau saksi bersedia membiayai pengobatan korban namun keluarga korban juga tidak berani untuk menerima santunan karena takut untuk menerima dan menyarankan kepada saksi untuk bertemu dengan keluarga korban yang lain yang lebih dekat hubungan keluarganya. Setelah itu saksi pergi ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kepala desa Lakanaha dan kepala desa juga mengatakan tidak berani untuk menerima santunan yang akan kami berikan karena masih ada keluarga lain yang lebih dekat. Setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi pergi kembali ke rumah kepala desa karena saksi mendapat informasi kalau mamanya korban meminta biaya pengobatan korban kepada saksi. Saat itu kepala desa mengatakan boleh saja hanya saja mamanya korban masih takut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan korban, hanya saja saksi mendengar dari warga sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau mengganti uang tersebut akan tetapi harus dengan kwitansi yang sah;
- Bahwa Saksi terganggu dengan kehadiran korban di rumah saksi karena korban dalam keadaan kurang waras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat No. 445/696.a/IV/VER/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yurike Octovia Maani dengan kesimpulan: Korban yakni Saksi La Oma Bin La Kidi mengalami luka tusuk pada perut diatas pusar, tampak usus dan jaringan lemak dengan Panjang luka 2,5cm dan lebar 1cm; terdapat luka iiris pada perut sebelah kiri atas ukuran 3c, dan lebar 1cm; serta terdapat 2 (dua) luka iris pada punggung sebelah kiri;
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Baubau No.: 02/VER/SHBN/MRD/IV/2021 tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim dengan kesimpulan: Korban yakni saksi La Ima Bin La Kidi mengalami luka robek disertai dengan penampakan usus pasien dibagian perut serta terdapat luka robek pinggang kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik / pisau dari besi dua sisinya tajam runcing kedepan, bergagangkan kayu berlapis plastic warna putih kecoklatan, dengan panjang kurang lebih 26 cm sarung terbuat dari kayu terlilit lakban warna hintam dengan panjang 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di halaman Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat telah menikam Saksi La Ima Bin La Kidi dengan menggunakan sebilah badik/besi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada malam kejadian tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa bersama isteri sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara Korban teriak memanggil nama Terdakwa sambil mengancam Terdakwa. Kemudian Korban memukul dinding rumah Terdakwa. Setelah berulang kali memanggil Terdakwa akhirnya Terdakwa keluar menemui Korban sembari membawa sebilah badik/pisau. Selanjutnya ketika saling bertemu, Korban memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa. Selanjutnya Korban juga menendang Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang sudah memegang badik dan menusuk perut Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban mengalami sakit akibat luka tusuk dan luka gores dibagian punggung dan perut. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat dan di rujuk ke Rumah Sakit Siloam Baubau. Sementara Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri dua sentimeter sejajar dari pusar, tampak luka robek disertai dengan penampakan usus Korban, tampak pendarahan aktif, tidak tampak jembatan jaringan dan dibagian pinggang kiri terdapat luka robek ukuran empat kali dua sentimeter, tampak pendarahan aktif, tidak tampak jembatan jaringan, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Muna Barat No. : 445/696.a/IV/VER/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yurike Octovio Maani, dan Visum Et Repertum dari RS Siloam Baubau No. : 02/VER/SHBN/MRD/IV/2021 tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim. Dan hingga saat ini aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dari Saksi La Ima Bin La Kidi (Korban) menjadi terhalang karena Korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit dan recovery di rumah akibat luka tikam yang dideritanya;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian, namun keluarga Terdakwa sudah beberapa kali mengunjungi rumah keluarga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban meminta maaf dan memberikan santunan, akan tetapi santunan tersebut tidak diterima oleh keluarga Korban;

- Bahwa biaya pengobatan Korban selama ini sebesar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diperoleh dari sumbangan keluarga besar Korban dan hasil menjual tanah milik orang tua Korban.

Sementara Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair untuk dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Jamal Saputra alias La Umba Bin La Ode Nsohae yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat telah termuat dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang menerangkan sebagai berikut:

*Luka berat berarti:*

- *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *Tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *Kehilangan salah satu panca indera;*
- *Mendapat cacat berat;*
- *Menderita sakit lumpuh;*
- *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
- *Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di halaman Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat telah menikam Saksi La Ima Bin La Kidi dengan menggunakan sebilah badik/besi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada malam kejadian tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa bersama isteri sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara Korban teriak memanggil nama Terdakwa sambil mengancam Terdakwa. Kemudian Korban memukul dinding rumah Terdakwa. Setelah berulang kali memanggil Terdakwa akhirnya Terdakwa keluar menemui Korban sembari membawa sebilah badik/pisau. Selanjutnya ketika saling bertemu, Korban memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa. Selanjutnya Korban juga menendang Terdakwa dan bersamaan dengan itu

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang sudah memegang badik dan menusuk perut Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban mengalami sakit akibat luka tusuk dan luka gores dibagian punggung dan perut. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat dan di rujuk ke Rumah Sakit Siloam Baubau. Sementara Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri dua sentimeter sejajar dari pusar, tampak luka robek disertai dengan penampakan usus Korban, tampak pendarahan aktif, tidak tampak jembatan jaringan dan dibagian pinggang kiri terdapat luka robek ukuran empat kali dua sentimeter, tampak pendarahan aktif, tidak tampak jembatan jaringan, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Muna Barat No. : 445/696.a/IV/VER/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yurike Octovio Maani, dan Visum Et Repertum dari RS Siloam Baubau No: 02/VER/SHBN/MRD/IV/2021 tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim. Dan hingga saat ini aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dari Saksi La Ima Bin La Kidi (Korban) menjadi terhalang karena Korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit dan *recovery* di rumah akibat luka tikam yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri menikam Saksi Korban La Ima Bin La Kadi dengan menggunakan badik/pisau sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan luka robek disertai penampakan usus dari Saksi Korban adalah salah satu bentuk penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet als oogmerk*). Terlebih perbuatan tersebut mampu menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Korban dan kewajiban untuk menjalani perawatan yang intensif sehingga sampai dengan saat ini Saksi Korban tidak mampu menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-harinya sebagai petani/berkebun. Hal tersebut tentunya nyata sebagai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya tersebut didasari adanya ancaman dari Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah menjadi alasan pembeda untuk melakukan perbuatannya tersebut. Terlebih keterangan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Disamping itu perbuatan Terdakwa dengan sadar dan atas kehendak bebas, artinya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau desakan dari manapun dan Terdakwa dengan sendirinya menghendaki peristiwa tersebut terjadi padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kondisi sosiologi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan kerugian atau akibat yang dialami oleh Korban itu sendiri agar mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari/menginsyafi kesalahannya sekaligus membenahi diri sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan tidak terjerat kembali dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan keadaan lain yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik / pisau dari besi dua sisinya tajam runcing kedepan, bergagangkan kayu berlapis plastic warna putih kecoklatan, dengan panjang kurang lebih 26 cm sarung terbuat dari kayu terlilit lakban warna hitam dengan panjang 20 cm; yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan nyawa korban sehingga Korban tidak dapat menjalankan mata pencahariannya;
- Perbuatan Terdakwa keji terlebih dilakukan terhadap orang yang dikenal dekat dengannya;
- Belum ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa baik diluar maupun dimuka persidangan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamal Saputra Alias La Umba Bin La Ode Nsohae** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik / pisau dari besi dua sisinya tajam runcing kedepan, bergagangkan kayu berlapis plastic warna putih kecoklatan, dengan panjang kurang lebih 26 cm sarung terbuat dari kayu terlilit lakban warna hitam dengan panjang 20 cm;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Agus R. Senjaya, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)